



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN
PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

KELIMA : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;

2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti